



INDONESIA

PERDAGANGAN / *TRADE*



Law

No. 7 of 2014, March 11, 2014

(State Gazette No. 45 of 2014; Supplement No. 5512)

Bitext

Translated by: Wishnu Basuki
wbasuki@wishnubasuki.com



Revision Control: March 26, 2014
As of: February 20, 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERDAGANGAN

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2014
CONCERNING
TRADE

Passed by the House of Representatives: February 11, 2014

Table of Contents

Pasal / Article

Bab I: Ketentuan Umum	1	Chap. I: General Provisions
Bab II: Asas dan Tujuan	2–3	Chap. II: Principles and Objectives
Bab III: Lingkup Pengaturan	4	Chap. III: Scope of Regulation
Bab IV: Perdagangan Dalam Negeri	5–37	Chap. IV: Domestic Trade
- Bagian Kesatu: Umum	5–6	- Part One: General
- Bagian Kedua: Distribusi Barang	7–11	- Part Two: Distribution of Goods
- Bagian Ketiga: Sarana Perdagangan	12–19	- Part Three: Trade Facilities
- Bagian Keempat: Perdagangan Jasa	20–21	- Part Four: Trade in Services
- Bagian Kelima: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	22	- Part Five: Increase in the Use of Domestic Products
- Bagian Keenam: Perdagangan Antarpulau	23	- Part Six: Interinsular Trade
- Bagian Ketujuh: Perizinan	24	- Part Seven: Licensing
- Bagian Kedelapan: Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting	25–34	- Part Eight: Controls of Basic Goods and/or Essential Goods
- Bagian Kesembilan: Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa	35–37	- Part Nine: Prohibition and Restriction of Trade in Goods and/or Services
Bab V: Perdagangan Luar Negeri	38–54	Chap. V: Foreign Trade
- Bagian Kesatu: Umum	38–41	- Part One: General
- Bagian Kedua: Ekspor	41–44	- Part Two: Export
- Bagian Ketiga: Impor	45–48	- Part Three: Import
- Bagian Keempat: Perizinan Ekspor dan Impor	49	- Part Four: Export and Import Licensing
- Bagian Kelima: Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor	50–54	- Part Five: Export and Import Prohibition and Restriction
Bab VI: Perdagangan Perbatasan	55–56	Chap. VI: Border Trade
Bab VII: Standardisasi	57–64	Chap. VII: Standardization
- Bagian Kesatu: Standardisasi Barang	57–59	- Part One: Standardization of Goods
- Bagian Kedua: Standardisasi Jasa	60–64	- Part Two: Standardization of Services
Bab VIII: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	65–66	Chap. VIII: Electronic Trade
Bab IX: Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	67–72	Chap. IX: Trade Protection and Safeguards
Bab X: Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	73	Chap. X: Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Business
Bab XI: Pengembangan Ekspor	74–81	Chap. XI: Export Development
- Bagian Kesatu: Pembinaan Ekspor	74	- Part One: Guidance on Export
- Bagian Kedua: Promosi Dagang	75–81	- Part Two: Trade Promotions
Bab XII: Kerja Sama Perdagangan Internasional	82–87	Chap. XII: International Trade Cooperation
Bab XIII: Sistem Informasi Perdagangan	88–92	Chap. XIII: Trade Information System
Bab XIV: Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Perdagangan	93–96	Chap. XIV: Duties and Powers of the Government in the Field of Trade
Bab XV: Komite Perdagangan Nasional	97	Chap. XV: National Trade Committee
Bab XVI: Pengawasan	98–102	Chap. XVI: Supervision
Bab XVII: Penyidikan	103	Chap. XVII: Investigations
Bab XVIII: Ketentuan Pidana	104–116	Chap. XVIII: Penal Provisions
Bab XIX: Ketentuan Penutup	117–122	Chap. XIX: Concluding Provisions



NOTE: WHERE NO ELUCIDATION IS PROVIDED UNDERNEATH A CLAUSE, THE CLAUSE IS SUFFICIENTLY CLEAR.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
- c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2014
CONCERNING
TRADE

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

Considering:

- a. that economic development has direction and implementation to promote public welfare through economic democracy within the principles of togetherness, just efficiency, sustainability, environmental orientation, independence, and maintenance of the balance between the advances and the national economic unity as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
- b. that economic democracy through Trade activities constitutes the key driver in the national economic development to enhance the carrying capacity to increase the production and evenly distribute income as well as consolidate the competitiveness of Domestic Products.
- c. that Trade plays an important role in increasing the economic development although, in time, it has not yet fulfilled the needs to face challenges of the national development, and it is accordingly necessary to have preference for economic policy that increasingly gives opportunity, support, and people economic development to include cooperatives and micro, small and medium business as the key pillars of the national economic development.
- d. that the laws and regulations concerning Trade require harmonized Trade provisions within the scope of the national economic

dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.

PENJELASAN UMUM:

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk

unity to address the growing Trade development in the present and future globalization era;

- e. that in consideration of point (a), point (b), point (c), and point (d), it is necessary to make a Law concerning Trade;

Bearing in Mind:

1. Article 5 section (1), Article 11, Article 20, and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 concerning Economic Policy in the Economic Democracy;

With the Joint Consent of

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

HAS DECIDED:

To enact: LAW CONCERNING TRADE.

GENERAL ELUCIDATION:

The national economic development makes preparation and implementation to promote public welfare through economic democracy within the principles of togetherness, just efficiency, sustainability, environmental orientation, independence, and maintenance of the balance between advances and national economic unity as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Within the perspective of a constitutional foundation, the national Trade of Indonesia reflects a series of economic activities carried out to realize public welfare and social justice for all the Indonesian people.

Trade is the key driver in the national economic development to enhance the carrying capacity to increase the production, to create job opportunity, to increase Export and foreign exchange, to evenly distribute income, and to consolidate the competitiveness of Domestic Products in the

Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.*

*Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.*

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan

national interest.

Indonesian national Trade as the economic key driver does not only cover the economic activities in connection with the transaction of Goods and/or Services made by Business Operators domestically or cross border, but also gives precedence to the Indonesian national interest consistently with the regulatory conception of Trade within the aspirations for the formation of the state of Indonesia , i.e., just and prosperous society, as mandated by the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

*Since the August 17, 1945 independence of Indonesia, there is no Law governing Trade comprehensively. The legal product equivalent to Trade law is the Dutch colonial law *Bedrijfsreglementeringsordonnantie* (Industrial Regulations Ordinance) of 1934 that chiefly governs business licensing.*

*A wide variety of efforts has been exhausted to make and replace *Bedrijfsreglementeringsordonnantie* (Industrial Regulations Ordinance) of 1934 through partial Trade laws and regulations, such as Law concerning Goods, Law concerning Warehousing, Law concerning Trade in Goods Subject to Supervision, Law concerning Warehouse Receipts, and Law concerning Futures Trading. As aforesaid, it is necessary to make a law that can synchronize the entire Trade laws and regulations to achieve just and prosperous society and to address the growing Trade development in the present and future globalization era.*

Regulation of Trade in this Law aims to increase the national economic growth within the principles of the national interest, legal certainty, just and sound atmosphere, business security, accountability and transparency, independence, partnership, benefit, simplicity, togetherness, and environmental orientation.

This Law concerning Trade has, within the aforesaid objectives and principles, the following subject matters: Domestic Trade, Foreign Trade, Border Trade, Standardization, Electronic Trade, Trade protection and safeguards, empowerment of

Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

cooperatives and micro, small, and medium business, Export development, International Trade Cooperation, Trade Information System, duties and powers of the government in the field of Trade, National Trade Committee, monitoring, and investigations.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law:

1. Trade means a system that deals with a domestic and cross-border transaction in Goods and/or Services with the aim of transfer of right in Goods and/or Services for a fee or compensation.
2. Domestic Trade means Trade in Goods and/or Services within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, but excluding Foreign Trade.
3. Foreign Trade means cross-border Trade that includes Export and/or Import of Goods and/or Trade in Services.
4. Border Trade means Trade conducted by an Indonesian citizen residing at Indonesia's border areas with the residents of a neighboring country to earn a living.
5. Good(s) means anything, tangible or intangible, movable or immovable, consumable or non-consumable, tradable, applicable, usable, or exploitable by a consumer or Business Operator.
6. Service(s) means any handling and performance in the form of work or deliverables, which are traded by one party to the public to be used by a consumer or Business Operator.

- | | |
|---|---|
| <p>7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.</p> | <p>7. Domestic Products means Goods that are made and/or Services that are provided by a Business Operator in Indonesia.</p> |
| <p>8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> | <p>8. Standard means a technical requirement or something standardized, including a procedure and method prepared by a consensus among any parties / Government / international judgments expressing concerns about the requirements for safety, security, health, the environment, science and technology development, experience and present and future development to reap the benefit to the maximum extent possible.</p> |
| <p>9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.</p> | <p>9. Standardization means a process to formalize, set, apply, maintain, give effect to, and supervise the Standards applied in an orderly manner and in cooperation with any parties.</p> |
| <p>10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.</p> | <p>10. Standar Nasional Indonesia (Indonesia National Standard), hereinafter abbreviated to SNI, means a Standard that is established by an institution in charge of the development and guidance on Standardization.</p> |
| <p>11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.</p> | <p>11. Distribution means direct or indirect distribution of Goods to a consumer.</p> |
| <p>12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.</p> | <p>12. Market means an economic institution where a buyer and a seller meet both directly and indirectly in the conduct of a Trade transaction.</p> |
| <p>13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.</p> | <p>13. Warehouse means an enclosed and/or open immovable space used not for public visit but a place for storage of Goods that are tradable and not for own use.</p> |
| <p>14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.</p> | <p>14. Business Operator means any individual of Indonesian citizen or a business entity which is a legal entity or non-legal entity, formed and domiciled in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia in the course of Trade.</p> |
| <p>15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi</p> | <p>15. Customs Zone means the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia</p> |

wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
 17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
 18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
 19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
 20. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarkan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
 21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.
 22. Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/ organisasi internasional.
 23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
- including the lands, waters and air space, and some point within the Exclusive Economic Zone and continental shelf in which the Customs Law applies.
16. Export means an activity to bring Goods out of the Customs Zone.
 17. Exporter means an individual or institution or business entity, either a legal entity or non-legal entity, that commits an act of exporting.
 18. Import means an activity to bring Goods into the Customs Zone.
 19. Importer means an individual or institution or business entity, either a legal entity or non-legal entity, that commits an act of importing.
 20. Trade Promotion means an activity to exhibit, demonstrate, and introduce products of Goods and/or Services, and/or disseminate information on them to attract buying interest from consumers, either domestically or abroad, within a definite period of time to enhance the sale, expand markets, and open trade relations.
 21. Representative of the Republic of Indonesia Abroad means a Diplomatic Representative of the Republic of Indonesia and a Consular Representatives of the Republic of Indonesia who officially represent and campaign in favor of the nation, state, and Government of the Republic of Indonesia as a whole in a receiving state or international organization.
 22. International Trade Cooperation means an activity of the Government to campaign for and safeguard the national interest through Trade relations with another country and/or an international institution/organization.
 23. Trade Information System means a system, procedure, and mechanism by which integrated data and/or information on Trade is collected, processed, communicated, managed, and disseminated in support of the Trade policies and controls.

- | | |
|---|---|
| <p>24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.</p> <p>25. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.</p> <p>26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.</p> | <p>24. Electronic Trade means Trade by which a transaction is conducted through a set of electronic devices and procedures.</p> <p>25. National Trade Committee means an institution that is formed to accelerate the achievement in the objectives of the implementation of Trade.</p> <p>26. Central Government, hereinafter called the Government, means the President of the Republic of Indonesia with the power of the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia vested in him/her as intended by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.</p> <p>27. Regional Government means the governors, the regents or the mayors, and regional instrumentalities that form components to administer the regional governments.</p> <p>28. Minister means a minister that administers governmental affairs in the field of Trade.</p> |
|---|---|

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;

Penjelasan Pasal 2 (a):

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

- b. kepastian hukum;

Penjelasan Pasal 2 (b):

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

- c. adil dan sehat;

Penjelasan Pasal 2 (c):

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan

CHAPTER II

PRINCIPLES AND OBJECTIVES

Article 2

Trade Policy shall be prepared on the principle of:

- a. nasional interest;

Elucidation of Article 2 (a):

“Principle of national interest” means any policy on Trade must give precedence to the people, the state, and the public over other interests.

- b. legal certainty;

Elucidation of Article 2 (b):

“Principle of legal certainty” means to lay down the law and laws and regulations upon which any Trade policies and controls are made.

- c. just and sound;

Elucidation of Article 2 (c):

“Principle of just and sound” means there is equal business opportunity and position among

kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

d. keamanan berusaha;

Penjelasan Pasal 2 (d):

Yang dimaksud dengan “*asas keamanan berusaha*” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

e. akuntabel dan transparan;

Penjelasan Pasal 2 (e):

Yang dimaksud dengan “*asas akuntabel dan transparan*” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. kemandirian;

Penjelasan Pasal 2 (f):

Yang dimaksud dengan “*asas kemandirian*” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

g. kemitraan;

Penjelasan Pasal 2 (g):

Yang dimaksud dengan “*asas kemitraan*” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

h. kemanfaatan;

Penjelasan Pasal 2 (h):

Yang dimaksud dengan “*asas kemanfaatan*” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

i. kesederhanaan;

Penjelasan Pasal 2 (i):

Yang dimaksud dengan “*asas kesederhanaan*”

the producers, traders, and other Business Operators to create a climate that is conducive to business in order to ensure equal business certainty and opportunity.

d. business security;

Elucidation of Article 2 (d):

“*Principle of business security*” means there is assurance of security for all Business Operators in every stage of Trade activities, ranging from Trade preparation to its implementation.

e. accountability and transparency;

Elucidation of Article 2 (e):

“*Principle of accountability and transparency*” means that the Trade activities must be held accountable and transparent to the public under the laws and regulations.

f. independence;

Elucidation of Article 2 (f):

“*Principle of independence*” means any Trade activity is performed without reliance on other parties.

g. partnership;

Elucidation of Article 2 (g):

“*Principle of partnership*” means there is direct or indirect business cooperation in the field of Trade based on the principles of mutual need, trust, strength, and benefit to connect cooperatives, micro, small and medium business with large business and between the Government and the private sector.

h. benefit;

Elucidation of Article 2 (h):

“*Principle of benefit*” means that all Trade policies and controls must benefit the national interest, particularly to realize the public welfare aspirations.

i. simplicity;

Elucidation of Article 2 (i):

“*Principle of simplicity*” means to provide

adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

j. kebersamaan; dan

Penjelasan Pasal 2 (j):

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

k. berwawasan lingkungan.

Penjelasan Pasal 2 (k):

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;

simplified services to Business Operators and provide true information to the public with easy access.

j. togetherness; and

Elucidation of Article 2 (j):

“Principle of togetherness” means the state of being together amongst the Government, the Regional Governments, Business Operators, and the public in dealing with Trade.

k. environmental orientation.

Elucidation of Article 2 (k):

“Principle of environmental orientation” means the Trade policy should be implemented with due regard to the sustainable environment and the sustainable development.

Article 3

Regulation of trade shall have the objectives to:

- a. enhance the national economic growth;
- b. increase the use and Trade in Domestic Products;
- c. increase the business opportunity and create job opportunity;
- d. ensure the smooth flow of Distribution and the availability of basic Goods and essential Goods;
- e. improve the Trade facilities, means, and infrastructure;
- f. intensify the partnership between large business and cooperatives, micro, small, and medium business, as well as the Government and private sector;
- g. enhance the competitiveness of national products and business;
- h. improve the images of Domestic Products, access to markets, and national Export;
- i. increase the Trade in creative economy-based products;
- j. intensify the consumer protection;
- k. intensify the use of SNI;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan. | <ul style="list-style-type: none"> l. intensify the protection of natural resources; and m. intensify the supervision of Goods and/or Services traded. |
|--|--|

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

(1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:

- a. Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Perdagangan Luar Negeri;
- c. Perdagangan Perbatasan;
- d. Standardisasi;
- e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan;
- g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- h. pengembangan Ekspor;
- i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;
- j. Sistem Informasi Perdagangan;
- k. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
- l. Komite Perdagangan Nasional;
- m. pengawasan; dan
- n. penyidikan.

(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

- a. Jasa bisnis;
- b. Jasa distribusi;
- c. Jasa komunikasi;
- d. Jasa pendidikan;
- e. Jasa lingkungan hidup;
- f. Jasa keuangan;
- g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
- h. Jasa kesehatan dan sosial;

CHAPTER III

SCOPE OF REGULATION

Article 4

(1) The scope within which Trade is regulated shall include:

- a. Domestic Trade;
- b. Foreign Trade;
- c. Border Trade;
- d. Standardization;
- e. Electronic Trade;
- f. Trade protection and safeguards;
- g. empowerment of cooperatives and micro, small, and medium business;
- h. Export development;
- i. International Trade Cooperation;
- j. Trade Information System;
- k. duties and powers of the Government in the field of Trade;
- l. National Trade Committee;
- m. supervision; and
- n. investigations.

(2) In addition to the scope as intended by section (1), the scope of Services tradable shall include:

- a. Business;
- b. Distribution;
- c. Communications;
- d. Education;
- e. Environment;
- f. Finance;
- g. Construction and relevant engineering;
- h. Health and social affairs;

- i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
- j. Jasa pariwisata;
- k. Jasa transportasi; dan
- l. Jasa lainnya.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) (l):

Jasa lainnya dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada masa depan.

- (3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.

BAB IV

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
 - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
 - c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
 - d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
 - e. perlindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
- a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
 - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;

- i. Recreation, culture, and sports;
- j. Tourism;
- k. Transportation; and
- l. Other Services.

Elucidation of Article 4 section (2) (l):

Other services aim to anticipate the needs and developments of Trade in the future.

- (3) Services may be traded domestically or cross-border.

CHAPTER IV

DOMESTIC TRADE

Part One

General

Article 5

- (1) The government shall regulate Domestic Trade through policies and controls.
- (2) Policies and controls of Domestic Trade as intended by section (1) shall be directed towards:
- a. increase in the efficient and effective Distribution;
 - b. improvement of the business climate and business certainty;
 - c. integrated and expanded domestic Markets;
 - d. improvement of access to Markets for Domestic Products; and
 - e. consumer protection.
- (3) Domestic Trade Policy as intended by section (1) shall govern at least:
- a. harmonization of the regulations, Standards and procedures for Trade between the central and regions and/or interregion;
 - b. organization of the procedures for licensing for the smooth flow of Goods;

- c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
- d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
- f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Perdagangan antarpulau; dan
- h. perlindungan konsumen.

(4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan
- c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 6

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “label berbahasa Indonesia” adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Distribusi Barang

Pasal 7

(1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau

- c. assurance of the availability and affordability of public basic Goods;
- d. development and consolidation of business in the field of Domestic Trade, including cooperatives and micro, small, and medium business;
- e. provision of facilities for Trade facilities development;
- f. increase in the use of Domestic Products;
- g. interinsular Trade; and
- h. consumer protection.

(4) Controls of Domestic Trade as intended by section (1) shall include:

- a. licensing;
- b. Standards; and
- c. prohibition and restriction.

Article 6

(1) Any Business Operator must use or affix an Indonesian-language label to Goods traded domestically.

Elucidation of Article 6 section (1):

“Indonesian-language label” means any description of Goods in the Indonesian language in writing form, any combination of pictures and writings in the Indonesian language, or in another form that contains information on Goods and description of the Business Operator, and other information included together with Goods, inserted into, affixed to/attached to Goods, printed on Goods, and/or constitute a part of the container of Goods.

(2) Ancillary provisions concerning the use and affixation of Indonesian-language labels shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Two

Distribution of Goods

Article 7

(1) Direct or indirect Distribution of Goods traded domestically to consumers may be

langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Distribusi tidak langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi kepada konsumen melalui rantai Distribusi yang bersifat umum sehingga setiap Pelaku Usaha Distribusi dapat memperoleh:

- a. margin (distributor, subdistributor, produsen pemasok, pengecer, dan pedagang keliling); dan/atau
- b. komisi (agen, sub-agen, dan pedagang keliling).

Yang dimaksud dengan “Distribusi langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang dengan sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus.

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Distribusi” adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, Eksportir, Importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-Agen, dan pengecer.

- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
 - a. distributor dan jaringannya;
 - b. agen dan jaringannya; atau
 - c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
 - a. single level; atau
 - b. multilevel.

Penjelasan Pasal 7 ayat (3):

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.

made through a Distribution Business Operator.

Elucidation of Article 7 section (1):

“Indirect Distribution” means distribution of Goods conducted by Distribution Business Operators to consumers through the general chain of Distribution; in this way the Distribution Business Operator can earn:

- a. margins (distributors, sub-distributors, supplying producers, retailers, and itinerant traders); and/or
- b. commissions (agents, sub-agents, and itinerant traders).

“Direct Distribution” means distribution of Goods through a direct selling system or using a special distribution system.

“Distribution Business Operator” means a Business Operator that engages in Distribution of Goods domestically and abroad, inter alia, distributors, agents, Exporters, Importers, producers, supplying producers, sub-distributors, sub-agents, and retailers.

- (2) Indirect Distribution of Goods as intended by section (1) shall be made through the general chain of Distribution:
 - a. distributors and their networks;
 - b. agents and their networks; or
 - c. franchise.
- (3) Direct Distribution of Goods as intended by section (1) shall use the benefit of special distribution through a direct selling system at:
 - a. single level; or
 - b. multilevel.

Elucidation of Article 7 section (3):

“Direct selling” means a system under which specific Goods are sold through network marketing developed by a business partner working on commission and/or bonus on the sales to consumers away from a retail location.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara single level” adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multilevel” adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada konsumen.

Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Penjelasan Pasal 8:

Yang dimaksud dengan “hak Distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusi Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 9

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Penjelasan Pasal 9:

Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pasal 10

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

Penjelasan Pasal 10:

Yang dimaksud dengan “etika ekonomi dan bisnis” adalah agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis oleh Pelaku Usaha Distribusi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang

“Single-level direct selling” means the sale of specific Goods not through multiple level network marketing.

“Multilevel direct selling” means the sale of specific Goods through multiple level network marketing developed by a business partner working on commission and/or bonus on the sales to consumers.

Article 8

Goods with an exclusive Distribution right traded under a direct selling system may be marketed by authorized sellers registered as a member of the direct selling company.

Elucidation of Article 8:

“Exclusive Distribution right” means the right to distribute Goods owned by one company in the territory of Indonesia, as acquired under an agreement with a trademark holder or through trademark ownership.

Article 9

Any Distribution Business Operator is prohibited from adopting a pyramid scheme in the distribution of Goods.

Elucidation of Article 9:

“Pyramid scheme” is a term/name of business which is non-sale of Goods. This business involves the participation of a business partner into the scheme in return for a fee or income, primarily from a participation fee of other people joining the scheme or after the business partner joins the scheme.

Article 10

Any Distribution Business Operator as intended by Article 7 shall distribute Goods under the laws and regulations and economic and business ethics to ensure orderly business operations.

Elucidation of Article 10:

“Economic and business ethics” means economic and business principles and behavior on which Business Operators should make economic conditions and reality to have a character of

bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Sarana Perdagangan

Pasal 12

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

a. Pasar rakyat;

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) (a):

Yang dimaksud dengan “Pasar rakyat” adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

b. pusat perbelanjaan;

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) (b):

Yang dimaksud dengan “pusat perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

c. toko swalayan;

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) (c):

Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

honest and fair competition, and should encourage economic work ethics, economic resistance, and competitiveness to develop to create an atmosphere conducive to the economic empowerment which is in favor of the common people through sustainable policies.

Article 11

Ancillary regulations concerning Distribution of Goods shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Three

Trade Facilities

Article 12

(1) The Government, the Regional Governments, and/or Business Operators shall individually or collectively develop Trade facilities in the form of:

a. people’s Markets;

Elucidation of Article 12 section (1) (a):

“People’s Market” means a place of business that is organized, developed and managed by the Government, the Regional Governments, the private sector, State-Owned Companies and/or Region-Owned Companies in the form of stores, kiosks, stalls and tents owned/managed by small and medium traders, self-reliant community, or cooperatives and micro, small and medium business involving the process of selling and buying Goods through bargaining.

b. shopping centers;

Elucidation of Article 12 section (1) (b):

“Shopping center” means a specific area including one or several buildings erected vertically or horizontally that are sold or leased to Business Operators or self-managed to Trade Goods.

c. self-service stores;

Elucidation of Article 12 section (1) (c):

“Self-service store” means a store with a self-service system that sells a wide variety of retail Goods in the form of minimarket, supermarket, department store, hypermarket or grocer.

- d. Gudang;
- e. perkulakan;
- f. Pasar lelang komoditas;

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) (f):

Yang dimaksud dengan “Pasar lelang komoditas” adalah Pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

- g. Pasar berjangka komoditi; atau

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) (g):

Yang dimaksud dengan “Pasar berjangka komoditi” adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

- h. sarana Perdagangan lainnya.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) (h):

Sarana Perdagangan lainnya antara lain berupa terminal agribisnis, pusat Distribusi regional, pusat Distribusi provinsi, atau sarana Perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat penyimpanan Barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;

- d. Warehouses;
- e. grocers;
- f. auction Markets;

Elucidation of Article 12 section (1) (f):

“Auction Market” means an organized physical Market for sellers and buyers to make commodity transactions through a bid and offer system by delivery of commodities.

- g. futures trading; or

Elucidation of Article 12 section (1) (g):

“Futures trading” means a system and/or facilities to sell and buy commodities under a term contract, sharia derivative contract, and/or other derivative contracts.

- h. other Trade facilities.

Elucidation of Article 12 section (1) (h):

Other Trade facilities are, inter alia, agribusiness terminals, regional Distribution centers, provincial Distribution centers, or other Trade facilities used as a Goods transaction or storage center, which develop by keeping abreast of the times.

- (2) The Government, the Regional Governments, and/or Business Operators shall, in the development of Trade facilities as intended by section (1), refer to the laws and regulations:

Article 13

- (1) The Government in cooperation with the Regional Government(s) shall develop, empower, and improve the people’s Market management quality in the scope of enhancement of competitiveness.
- (2) Development, empowerment, and improvement of the people’s Market management quality as intended by section (1) shall be made through:
 - a. developing and/or revitalizing people’s Markets;
 - b. implementing professional management;

- c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 14

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “pemasok” adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Yang dimaksud dengan “pengecer” adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.

(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

Penjelasan Pasal 14 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “tata ruang” adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

- c. facilitating access to supply of Goods with good quality and at competitive prices; and/or
- d. facilitating access to finance of Market traders in people’s Markets.

(3) Ancillary provisions concerning development, empowerment, and improvement of the people’s Market management quality shall be governed by or under Regulation of the President.

Article 14

(1) The competent Government and/or Regional Governments shall regulate in an equal and just manner the development, organization and guidance for people’s Markets, shopping centers, self-service stores, and grocers to make business certainty and balanced cooperative relationship between suppliers and retailers by giving preference for cooperatives and micro, small and medium business.

Elucidation of Article 14 section (1):

“Supplier” means a Business Operator that supplies Goods to retailers regularly to resell through business cooperation.

“Retailer” means an individual or entity that mainly engages in direct sale to end-consumers.

(2) The development, organization and guidance as intended by section (1) shall be made by regulation of licensing, spatial planning, zoning with due regard to the distance and location of their establishment, partnership, and business cooperation.

Elucidation of Article 14 section (2):

“Spatial planning” means the manifestation of structure and pattern of the space as intended by Law concerning spatial planning.

(3) Ancillary provisions concerning regulation of licensing, spatial planning, and zoning shall be governed by or under Regulation of the President.

Pasal 15

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
- (3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Di luar ketentuan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat.
- (2) Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.

Article 15

- (1) A Warehouse as intended by Article 12 section (1) point (d) shall be one of the Trade facilities to enhance the smooth flow of Distribution of Goods traded domestically and abroad.
- (2) A Warehouse as intended by section (1) must be registered by a Warehouseman within the classification of Warehouse by size and storage capacity.
- (3) A Warehouseman failing to conduct Warehouse registration as intended by section (2) shall be imposed an administrative sanction of closing of a Warehouse for a definite period and/or a fine of at most Rp2,000,000,000 (two billion rupiah).
- (4) The provisions concerning procedures for Warehouse registration as intended by section (2) shall be governed by Regulation of the Minister.
- (5) The provisions concerning imposition of administrative sanctions as intended by section (3) shall be governed by or under Regulation of the Government.

Article 16

- (1) In addition to the provisions concerning Warehouses as intended by Article 15, the Government and/or the Regional Governments may provide Warehouses needed to ensure the availability of public basic Goods.
- (2) Warehouses provided by the Government and/or the Regional Governments as intended by section (1) shall be exclusive and the quantity of public basic Goods stored shall be categorized as data used to a limited extent.

Article 17

- (1) Any Warehouseman, Warehouse operator, or Warehouse tenant engaged in storing Goods for trading must administratively record at least the quantity of Goods stored and the quantity of Goods entering and leaving the Warehouse.

- | | |
|---|---|
| <p>(2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> | <p>(2) Any Warehouseman, Warehouse operator, or Warehouse tenant failing to administratively record as intended by section (1) shall be imposed an administrative sanction of revocation of the Trade licensing.</p> <p>(3) Ancillary provisions concerning administrative recording of Goods as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Minister.</p> |
|---|---|

Pasal 18

Article 18

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.</p> | <p>(1) The Government and/or the Regional Governments shall organize, direct, and develop auction Markets as intended by Article 12 section (1) point (f).</p> <p>(2) The provisions concerning organization, guidance, and development of auction Markets as intended by section (1) shall be governed by or under Regulation of the President.</p> |
|---|--|

Pasal 19

Article 19

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.</p> | <p>(1) The Government shall regulate, direct, supervise, and develop futures trading as intended by Article 12 section (1) point (g).</p> <p>(2) The provisions concerning futures trading as intended by section (1) shall be governed by the laws and regulations concerning futures trading.</p> |
|--|---|

Bagian Keempat

Part Four

Perdagangan Jasa

Trade in Services

Pasal 20

Article 20

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>(1) A Service provider engaged in the field of Trade in Services must be supported by competent technical personnel under the laws and regulations.</p> |
|--|--|

Penjelasan Pasal 20 ayat (1):

Elucidation of Article 20 section (1):

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis yang kompeten” adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu diwajibkan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Competent technical personnel” means technical personnel with certain Services is subject to holding a certificate according to their expertise under the laws and regulations.

- | | |
|---|---|
| <p>(2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga</p> | <p>(2) A Service provider lacking competent</p> |
|---|---|

teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional.

Bagian Kelima

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Perdagangan Antarpulau

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri.

technical personnel as intended by section (1) shall be imposed an administrative sanction of:

- a. a written warning;
- b. suspension of business activities; and/or
- c. revocation of the business license.

- (3) Ancillary provisions concerning obligations as intended by section (1) and imposition of a sanction as intended by section (2) shall be governed by or under Regulation of the Government.

Article 21

The Government may certify the competent technical personnel from another country under a mutual certification agreement bilaterally or regionally.

Part Five

Increase in the Use of Domestic Products

Article 22

- (1) To develop, empower, and consolidate Domestic Trade, the Government, the Regional Governments, and/or the stakeholders shall individually or collectively seek increase in the use of Domestic Products.
- (2) Increase in the use of Domestic Products as intended by section (1) shall be made by giving preference for promotions, socialization, or marketing of and performing an obligation of use of Domestic Products under the laws and regulations.
- (3) Ancillary provisions concerning increase in the use of Domestic Products shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Six

Interinsular Trade

Article 23

- (1) The Government shall regulate interinsular Trade for the benefit of integrated domestic Markets.

- | | |
|--|--|
| <p>(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus; b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah; c. mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdaganganannya; d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah; e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau; f. mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri; g. mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan h. meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>(2) Regulation as intended by section (1) shall be directed to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. maintain the balance between the surplus regions and the minus regions; b. eliminate the price gap among regions; c. safeguard the Distribution of Goods that is subject to Trade restriction; d. develop the marketing of superior products in each region; e. provide facilities and infrastructure of interinsular Trade; f. prevent smuggled Goods (contraband) from entering and circulating domestically; g. prevent Goods from smuggling abroad; and h. remove the interinsular Trade barriers. <p>(3) Ancillary provisions concerning interinsular Trade shall be governed by Regulation of the Minister.</p> |
|--|--|

Bagian Ketujuh

Perizinan

Pasal 24

Part Seven

Licensing

Article 24

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;"><u>Penjelasan Pasal 24 ayat (1):</u></p> <p><i>Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.</i></p> <p>(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.</p> <p>(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> | <p>(1) A Business Operator to engage in Trade must hold a Trade license that is issued by the Minister.</p> <p style="text-align: center;"><u>Elucidation of Article 24 section (1):</u></p> <p><i>Trade licensing shall include a business license, special license, registration, certification, and approval.</i></p> <p>(2) The Minister may assign or delegate the licensing to the Regional Governments or specified technical agencies.</p> <p>(3) The Minister may exempt a Business Operator from an obligation to hold a Trade license as intended by section (1).</p> |
|--|--|

Penjelasan Pasal 24 ayat (3):

Elucidation of Article 24 section (3):

Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha mikro.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Penjelasan Pasal 25 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Yang dimaksud dengan “jumlah yang memadai” adalah jumlah Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting yang diperlukan masyarakat tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Exemption from the requirements to hold a Trade license shall be given to micro business.

- (4) Ancillary provisions concerning Trade licensing as intended by section (1) and exemption as intended by section (3) shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Eight

Controls of Basic Goods and/or Essential Goods

Article 25

- (1) The Government and the Regional Governments shall control the availability of basic Goods and/or essential Goods throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia in adequate quantities, of good quality, and at affordable prices.

Elucidation of Article 25 section (1):

“Basic Goods” means Goods that are highly needed to serve the life of many people and to be a supporting factor in public welfare, such as rice, sugar, cooking oil, butter, beef, chicken, chicken eggs, milk, corn, soy and iodized salt.

“Essential Goods” means strategic Goods that have a strategic role in the smooth flow of the national development, such as fertilizer, cement, oil fuel and gas.

“Adequate quantities” means basic Goods and/or essential Goods that are needed by the public and available in sufficient quantities throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

- (2) The Government and the Regional Governments must foster increase and protection of domestic production of basic Goods and essential Goods to fulfill the national needs.
- (3) Basic Goods and essential Goods as intended by section (1) shall be specified by Regulation of the President.

Pasal 26

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Penjelasan Pasal 26 ayat (3):

Yang dimaksud dengan “penetapan kebijakan harga” adalah pedoman Pemerintah dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Pasal 27

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 28:

Yang dimaksud dengan “sumber lain” adalah anggaran yang diperoleh dari hibah atau bantuan yang tidak mengikat dan yang tidak mengganggu kedaulatan negara.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan

Article 26

- (1) The Government must, in case of circumstances that may affect the national Trade activities, ensure the supply and stable prices of basic Goods and essential Goods.
- (2) Assurance of supply and stable prices of basic Goods and essential Goods as intended by section (1) shall be to maintain the affordable prices at the consumer level and protect the income of producers.
- (3) To ensure the supply and stable prices of basic Goods and essential Goods, the Minister shall determine price policy, stock and logistics management, and Export and Import management.

Elucidation of Article 26 section (3):

“Price policy” means the Governmental guidelines for pricing at the producer level and at the consumer level.

Article 27

The Government may appoint a State-Owned Company to control the availability, stable prices, and Distribution of basic Goods and essential Goods.

Article 28

To perform obligations as intended by Article 26, the Government shall allocate the budget from the State Budget and/or other sources under the laws and regulations.

Elucidation of Article 28:

“Other sources” means the budget obtained from grants or support that are not binding and not threatening the state’s sovereignty.

Article 29

- (1) A Business Operator is prohibited from storing basic Goods and/or essential Goods in certain quantities and for a definite period of time during Goods shortage, volatile prices, and/or prevented flow of Trade in Goods.

Barang.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1):

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 30

- (1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Pasal 31

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
 - a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) (a):

Pendaftaran Barang hanya dilakukan untuk produk selain makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai karena pendaftaran Barang tersebut telah diatur

Elucidation of Article 29 section (1):

This prohibition aims to prevent the hoarding of basic Goods and/or essential Goods that may be difficult for consumers to find.

- (2) A Business Operator may store basic Goods and/or essential Goods in certain quantities and for a definite period of time if used as raw materials or indirect materials in the production process or as supplies of Goods for distribution.
- (3) Ancillary provisions concerning storage of basic Goods and/or essential Goods shall be governed by Regulation of the President.

Article 30

- (1) The Minister may request data and/or information from a Business Operator on the supplies of basic Goods and/or essential Goods.
- (2) A Business Operator is prohibited from manipulating data and/or information on the supplies of basic Goods and/or essential Goods.

Article 31

Where the Regional Governments regulate measures to ensure the availability, stable prices, and Distribution of basic Goods and/or essential, the Regional Governments must refer to such policy as the Government may issue.

Article 32

- (1) A Producer or Importer trading in Goods incidental to security, safety, health, and the environment must:
 - a. register the Goods traded to the Minister; and

Elucidation of Article 32 section (1) (a):

Registration of Goods shall be made for products other than food, beverages, medicines, cosmetics, household health supplies (PKRT), medical devices, and excisable Goods as these products

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

- b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) (b):

Barang yang beredar di pasar dalam negeri dengan tidak mencantumkan tanda pendaftaran ditarik dari Distribusi karena Barang tersebut merupakan Barang ilegal.

- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
- (3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4):

Standar lain yang diakui antara lain Standar atau spesifikasi teknis selain SNI, sebagian persyaratan SNI, Standar International Organization for Standardization (ISO) atau International Electrotechnical Commission (IEC), dan Standar/pedoman internasional terkait keamanan pangan yang diterbitkan oleh CODEX Alimentarius.

- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 33

- (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:
 - a. distributor;
 - b. agen;

are regulated by other laws and regulations.

- b. affix a registration number to the Goods and/or their containers.

Elucidation of Article 32 section (1) (b):

Goods circulating at the domestic markets without affixing the registration number to the goods shall be recalled from Distribution as illegal.

- (2) An obligation to register Goods as intended by section (1) shall be fulfilled by a producer or Importer prior to Goods circulating at the Markets.
- (3) An obligation to register Goods as intended by section (1) point (a) shall exclude Goods subject to registration under the laws and regulations.
- (4) The criteria for security, safety, health, and the environment as intended by section (1) may be determined under SNI or other Standards accepted but not mandatorily applicable.

Elucidation of Article 32 section (4):

Other Standards accepted shall include, inter alia, Standards or technical specifications other than SNI, partial requirements for SNI, International Organization for Standardization (ISO) or International Electrotechnical Commission (IEC), and international Standards/guidelines related to food security issued by CODEX Alimentarius.

- (5) Goods as intended by section (1) shall be specified by Regulation of the President.
- (6) Where Goods as intended by section (5) are subject to mandatory SNI, such Goods must comply with the provisions of mandatory SNI.

Article 33

- (1) A Producer or Importer failing to fulfill the provisions for registration of Goods as intended by Article 32 section (1) must cease the Trade in Goods and recall the Goods from:
 - a. distributors;
 - b. agents;

- c. grosir;
- d. pengecer; dan/atau
- e. konsumen.

- (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan

Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa

Pasal 35

- (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. melindungi kedaulatan ekonomi;
 - b. melindungi keamanan negara;
 - c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
 - d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
 - e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
 - f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
 - g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

- c. grocers;
- d. retailers; and/or
- e. consumers.

- (2) An instruction to cease Trade activities and recall Goods from the Distribution as intended by section (1) shall be issued by the Minister.
- (3) A Producer or Importer failing to fulfill the provisions as intended by section (1) shall be imposed an administrative sanction of revocation of the business license.

Article 34

Ancillary provisions concerning registration of Goods as intended by Article 32 section (1) and cessation of Trade activities in Goods and recall of Goods as intended by Article 33 section (1) shall be governed by or under Regulation of the President.

Part Nine

Prohibition and Restriction of Trade in Goods and/or Services

Article 35

- (1) The Government shall issue prohibition or restriction of Trade in Goods and/or Services in the national interest for the following reasons:
 - a. to protect the economic sovereignty;
 - b. to protect the security of the state;
 - c. to protect public morals and culture;
 - d. to protect the health and safety of people, animals, fish, plants, and the environment;
 - e. to protect the excessive use of natural resources for production and consumption;
 - f. to protect the balance of payments and/or the balance of trade;
 - g. to fulfill the laws and regulations; and/or
 - h. certain considerations within the duties of the Government.

- (2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 36

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

BAB V

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
 - peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
 - peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.
- (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
- peningkatan jumlah dan jenis serta nilai

- (2) Goods and/or Services subject to Trade prohibition or restriction as intended by section (1) shall be specified by Regulation of the President.

Article 36

Any Business Operator is prohibited from trading Goods and/or Services that are confirmed as Goods and/or Services subject to Trade prohibition as intended by Article 35 section (2).

Article 37

- (1) Any Business Operator must comply with the provisions concerning Goods and/or Services that are confirmed as Goods and/or Services subject to Trade restriction as intended by Article 35 section (2).
- (2) Any Business Operator in violation of the provisions concerning Goods and/or Services that are confirmed as Goods and/or Services as intended by section (1) shall be imposed an administrative sanction of revocation of the Trade licensing.

CHAPTER V

FOREIGN TRADE

Part One

General

Article 38

- (1) The government shall regulate Foreign Trade through policies and controls of Export and Import.
- (2) Policies and controls of Foreign Trade as intended by section (1) shall be directed towards:
- enhancement of the competitiveness of Indonesia Export products;
 - improvement and expansion of access to foreign Markets; and
 - development of the capability of Exporters and Importers into a reliable Business Operator.
- (3) Foreign Trade Policy shall include at least:
- increase in the quantities and types as

tambah produk ekspor;

- b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
- c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
- e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.

(4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan
- c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 39

Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara:

- a. pasokan lintas batas;

Penjelasan Pasal 39 (a):

Yang dimaksud dengan “pasokan lintas batas (cross border supply)” adalah penyediaan Jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain, seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau call center.

- b. konsumsi di luar negeri;

Penjelasan Pasal 39 (b):

Yang dimaksud dengan “konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah penyediaan Jasa di dalam wilayah suatu negara untuk melayani konsumen dari negara lain, seperti kuliah di luar negeri atau rawat rumah sakit di luar negeri.

- c. keberadaan komersial; atau

Penjelasan Pasal 39 (c):

Yang dimaksud dengan “keberadaan komersial (commercial presence)” adalah penyediaan Jasa oleh penyedia Jasa dari suatu negara melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, seperti bank asing yang membuka cabang di Indonesia atau hotel asing yang membuat usaha patungan dengan Pelaku Usaha Indonesia untuk membuka hotel di Indonesia.

well as added-value of export products;

- b. harmonization of the Standards and procedures for Trade with trading partner countries;
- c. consolidation of Foreign Trade institutions;
- d. development of supporting facilities and infrastructure of Foreign Trade; and
- e. protection and safeguards for the national interest against the negative impacts of Foreign Trade.

(4) Controls of Foreign Trade shall include:

- a. licensing;
- b. Standards; and
- c. prohibition and restriction.

Article 39

Cross-border Trade in Services shall be made by:

- a. cross-border supply;

Elucidation of Article 39 (a):

“Cross-border supply” means the supply of Services from the territory of one country into the territory of any other country, such as online purchase (through a network) or through a call center.

- b. consumption abroad;

Elucidation of Article 39 (b):

“Consumption abroad” means the supply of Services in the territory of one country to serve a consumer in another country, such as overseas lecture or overseas hospital treatment.

- c. commercial presence; or

Elucidation of Article 39 (c):

“Commercial presence” means the supply of Services by a Service supplier of one country by establishing a commercial presence in the territory of any other country, such as a foreign bank that opens a branch in Indonesia or a foreign hotel in joint venture with an Indonesian Business Operator to open a hotel in Indonesia.

d. perpindahan manusia.

Penjelasan Pasal 39 (d):

Yang dimaksud dengan “perpindahan manusia (movement of natural persons)” adalah penyediaan Jasa oleh perseorangan warga negara yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu, seperti warga negara Indonesia pergi ke negara lain untuk menjadi petugas keamanan, perawat, atau pekerja di bidang konstruksi.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, Pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Menteri dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar.

Penjelasan Pasal 41 ayat (1):

Keadaan kahar antara lain perang, huru-hara, dan bencana alam.

- (2) Presiden menetapkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Ekspor

Pasal 42

- (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 42 ayat (1):

Eksportir yang dikecualikan dari kewajiban untuk mendapatkan penetapan sebagai Eksportir antara lain perwakilan negara asing, instansi pemerintah untuk tujuan kemanusiaan, Barang contoh untuk pameran atau pemasaran, dan Barang untuk kepentingan penelitian.

- (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

d. movement of natural persons.

Elucidation of Article 39 (d):

“Movement of natural persons” means the supply of Services by an individual of one country through the temporary presence of natural persons of a country in the territory of any other country, such as an Indonesian citizen travelling to another country to serve as a security guard, nurse, or construction worker.

Article 40

- (1) To increase added-value of the national economics, the Government may regulate methods of payment and methods of delivery of Export and Import Goods.
- (2) Ancillary provisions concerning methods of payment and methods of delivery shall be governed by Regulation of the Government.

Article 41

- (1) The Minister may postpone Import or Export in case of events of force majeure.

Elucidation of Article 41 section (1):

Force majeure shall include wars, civil commotions, and natural disasters.

- (2) The President shall declare events of force majeure as intended by section (1).

Part Two

Export

Article 42

- (1) Export of Goods shall be conducted by a Business Operator that is registered and confirmed as an Exporter, unless otherwise provided by the Minister.

Elucidation of Article 42 section (1):

Exporters exempted from confirmation as an Exporter are, inter alia, the representative of foreign states, humanitarian government agencies, samples for trade fairs or marketing, and goods for research purposes.

- (2) Provisions concerning confirmation as Exporters as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Minister.

Pasal 43

- (1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.

Penjelasan Pasal 43 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor.

Dalam praktik dimungkinkan Eksportir melakukan Ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengekspor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diekspor tetap berada pada Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai Eksportir oleh Menteri.

- (2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.

Penjelasan Pasal 43 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

Bagian Ketiga

Impor

Pasal 45

- (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki

Article 43

- (1) An Exporter shall be fully responsible for the exported Goods.

Elucidation of Article 43 section (1):

“An Exporter shall be fully responsible for the Exported Goods” means an Exporter shall be responsible for any consequences arising out of the exported Goods.

In practice, an Exporter may export Goods through an agent or involving other parties to export Goods, but the responsibility for the exported Goods shall rest with the Business Operator that is confirmed as Exporter by the Minister.

- (2) An Exporter failing to be responsible for exported Goods as intended by section (1) shall be imposed an administrative sanction of revocation of the Trade licensing, approval, certification, and/or confirmation.

Elucidation of Article 43 section (2):

“An Exporter failing to be responsible for exported Goods” means an Exporter exporting Goods other than in accordance with the contract.

- (3) Ancillary provisions concerning the procedures for imposition of administrative sanctions as intended by section (2) shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 44

An Exporter that misuses the confirmation as Exporter as intended by Article 42 section (1) shall be imposed an administrative sanction of cancelled confirmation as Exporter.

Part Three

Import

Article 45

- (1) Import of Goods may be conducted by an Importer holding an identification number as Importer upon confirmation by the Minister.
- (2) In the circumstances, Import of Goods may be conducted by an Importer holding no

pengenal sebagai Importir.

Penjelasan Pasal 45 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah Impor yang dilakukan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

- (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.

Penjelasan Pasal 46 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor” adalah Importir dianggap sebagai produsen atas Barang yang diimpornya sehingga Importir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diimpor.

Dalam praktik dimungkinkan Importir melakukan Impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengimpor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diimpor tetap berada pada Pelaku Usaha yang memiliki pengenal sebagai Importir.

- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Penjelasan Pasal 47 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam

identification number as Importer.

Elucidation of Article 45 section (2):

“In the circumstances” means this Import is conducted not for trade or transfer and done not continuously.

- (3) Provisions concerning identification numbers as Importers as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 46

- (1) An Importer shall be fully responsible for imported Goods.

Elucidation of Article 46 section (1):

“An Importer shall be fully responsible for the Imported Goods” means an Importer is deemed as a producer of the Imported Goods so that an Importer shall be held responsible for any consequences arising out of the imported Goods.

In practice, an Importer may import Goods through an agent or involving other parties to export Goods, but the responsibility for the exported Goods shall rest with the Business Operator holding an identification as Importer.

- (2) An Importer failing to be responsible for exported Goods as intended by section (1) shall be imposed an administrative sanction of revocation of the Trade licensing, approval, certification, and/or confirmation.
- (3) Ancillary provisions concerning the procedures for imposition of administrative sanctions as intended by section (2) shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 47

- (1) Any Importer must import new Goods.
- (2) In the circumstances, the Minister may confirm non-new imported Goods.

Elucidation of Article 47 section (2):

“In the circumstances” suggests goods that are needed by a Business Operator in the form of non-new capital Goods cannot be obtained from domestic sources and so they need to be imported

negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

Bagian Keempat

Perizinan Ekspor dan Impor

Pasal 49

- (1) Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.
- (2) Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan

to meet the industrial production process with the aim of export development, enhanced competitiveness, efficient business, investment and industrial relocation, infrastructure development, and/or re-export. Furthermore, in case of a natural disaster, non-new goods or equipment are needed for recovery and restoration following the natural disaster, and non-new Goods are also needed for other purposes under the laws and regulations.

- (3) A request for confirmation as intended by section (2) shall be submitted to the minister administering the governmental affairs in the field of finance.
- (4) Ancillary provisions concerning confirmation of non-new imported Goods as intended by section (2) shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 48

A Letter of Approval for Import of non-new Goods as intended by Article 47 section (2) shall be submitted upon payment of customs duties under the Customs laws and regulations.

Part Four

Export and Import Licensing

Article 49

- (1) In the conduct of Export and Import, the Minister shall require an Exporter and Importer to hold licensing that may be in the form of approval, registration, confirmation, and/or certification.
- (2) The Minister shall require an Exporter and Importer to hold licensing as intended by section (1) in the conduct of temporary Export and temporary Import.
- (3) The Minister may assign or delegate the licensing as intended by section (1) to the Regional Governments or specified technical agencies.
- (4) To enhance the national competitiveness, the Minister may recommend import duty relief or surcharge on Temporary Import Goods.

bea masuk terhadap Barang Impor sementara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor

Pasal 50

- (1) Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
- untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Pasal 51

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (5) Ancillary provisions concerning licensing as intended by section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Five

Export and Import Prohibition and Restriction

Article 50

- (1) Any Goods may be exported or imported, unless those prohibited, restricted, or otherwise provided by law.
- (2) The Government shall prohibit Import or Export of Goods in the national interest for the following reasons:
- to protect the national security or the public interest, including social affairs, culture, and public morals;
 - to protect the intellectual property rights; and/or
 - to protect the health and safety of people, animals, fish, plants, and the environment.

Article 51

- (1) An Exporter is prohibited from exporting Goods that are confirmed as Goods subject to export prohibition.
- (2) An Importer is prohibited from importing Goods that are confirmed as Goods subject to import prohibition.
- (3) Prohibited Goods as intended by section (1) and section (2) shall be specified by Regulation of the Minister.

Article 52

- (1) An Exporter is prohibited from exporting Goods other than in accordance with the provisions concerning restriction of exported Goods.
- (2) An Importer is prohibited from importing Goods other than in accordance with the provisions concerning restriction of imported Goods.
- (3) Restricted Goods as intended by section (1) and section (2) shall be specified by Regulation of the Minister.

- | | |
|--|---|
| <p>(4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>(4) Any Exporter exporting Goods other than in accordance with the provisions concerning restriction of exported Goods as intended by section (3) shall be imposed an administrative sanction and/or other sanctions provided by laws and regulations.</p> <p>(5) Any Importer importing Goods other than in accordance with the provisions concerning restriction of imported Goods as intended by section (3) shall be imposed an administrative sanction and/or other sanctions provided by laws and regulations.</p> <p>(6) Provisions concerning imposition of an administrative sanction as intended by section (4) and section (5) shall be governed by Regulation of the Minister.</p> |
|--|---|

Pasal 53

Article 53

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.</p> | <p>(1) An Exporter imposed an administrative sanction as intended by Article 52 section (4) shall have his/her export Goods possessed by the state under the laws and regulations.</p> <p>(2) An Importer imposed an administrative sanction as intended by Article 52 section (5) must have his/her imported Goods re-exported, destroyed by the Importer, or otherwise determined by the Minister.</p> |
|--|--|

Penjelasan Pasal 53 ayat (2):

Elucidation of Article 53 section (2):

Ditentukan lain oleh Menteri dimaksudkan agar Menteri dapat membuat diskresi dengan menetapkan tindakan lain selain dari dimusnahkan atau diekspor kembali seperti Barang ditetapkan sebagai Barang dikuasai oleh negara.

“Otherwise determined by the Minister” means the Minister may at his/her own discretion use different measures other than destruction or re-export; for example, the Goods are confirmed under the control of the state.

Pasal 54

Article 54

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/ atau b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. <p>(2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan</p> | <p>(1) The Government may restrict Export and Import of Goods in the national interest for the following reasons:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. to protect the national security or public interest; and/or b. to protect the health and safety of people, animals, fish, plants, and the environment. <p>(2) The Government may restrict Export of Goods as intended by (1) for the following</p> |
|---|--|

alasan:

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
- c. melindungi kelestarian sumber daya alam;
- d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
- e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
- f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

(3) Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
- b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.

BAB VI

PERDAGANGAN PERBATASAN

Pasal 55

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
- (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

reasons:

- a. to ensure the fulfillment of domestic needs;
- b. to ensure the availability of raw materials needed by domestic processing industries;
- c. to protect the sustainable natural resources;
- d. to increase the economic added-value of raw materials and/or natural resources;
- e. to anticipate steeply increasing price of certain Export commodities at the international markets; and/or
- f. to maintain the stable prices of certain domestic commodities.

(3) The Government shall restrict Import of Goods as intended by section (1) for the following reasons:

- a. to develop, accelerate, and protect certain domestic industries; and/or
- b. to maintain the balance of payments and/or the balance of trade.

CHAPTER VI

BORDER TRADE

Article 55

- (1) Any Indonesia citizen residing in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia directly contiguous to other states may conduct Border Trade with the residents of another state residing at the border areas.
- (2) Border Trade as intended by section (1) may be conducted only at the land and sea border areas as determined by Regulation of the Government.
- (3) Border Trade as intended by section (2) shall be conducted under a bilateral agreement under the laws and regulations.

Pasal 56

- (1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
 - b. jenis Barang yang diperdagangkan;
 - c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
 - d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
 - e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

STANDARDISASI

Bagian Kesatu

Standardisasi Barang

Pasal 57

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib

Article 56

- (1) A bilateral agreement as intended by Article 55 section (3) shall include at least:
 - a. the specified entry points or exit points at the border areas;
 - b. the types of Goods traded;
 - c. a maximum value of purchase of Goods outside the Customs Zone to bring into the Customs Zone;
 - d. a certain area(s) where Border Trade can be conducted; and
 - e. the ownership of identity by the border traders.
- (2) The Government shall supervise and control customs and excise, immigration, and quarantines at the exit cross-border posts or at the entry cross-border posts or at certain points or areas under the laws and regulations.
- (3) The Minister shall coordinate and synchronize with the relevant ministers prior to entering into a Border Trade agreement as intended by Article 55 section (3).
- (4) Ancillary provisions concerning Border Trade shall be governed by or under Regulation of the Government.

CHAPTER VII

STANDARDIZATION

Part One

Standardization of Goods

Article 57

- (1) Goods traded domestically must comply with:
 - a. mandatorily-applicable SNI; or
 - b. the mandatorily-applicable technical requirements.
- (2) A Business Operator is prohibited from trading Goods domestically not in compliance with mandatorily-applicable SNI or the

atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
 - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
- (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

Pasal 58

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian

mandatorily-applicable technical requirements.

- (3) SNI or the technical requirements as intended by section (1) shall be confirmed as applicable by the Minister or the minister with the competent duties and responsibilities.
- (4) SNI or the technical requirements as intended by section (3) shall be made applicable in consideration of the following aspects:
 - a. security, safety, health, and the environment;
 - b. competitiveness of the national producers and fair business competition;
 - c. capability and preparedness of the national business world; and/or
 - d. infrastructure readiness of the conformity assessment bodies.
- (5) Goods to which SNI or the technical requirements are mandatorily applicable as intended by section (1) must be affixed with an SNI mark or a conformity mark or documented with a certificate of conformity certified by the Government.
- (6) Goods traded and to which SNI is not yet mandatorily applicable may be affixed with an SNI mark or a conformity mark to the extent that they are documented with a product certificate with an SNI mark or a certificate of conformity.
- (7) A Business Operator trading Goods to which SNI or the technical requirements are mandatorily applicable but failing to affix an SNI mark or a conformity mark, or failing to have a certificate of conformity documented as intended by section (5) shall be imposed an administrative sanction of recall of Goods from Distribution.

Article 58

- (1) An SNI mark, a conformity mark, or a certificate of conformity as intended by Article 57 section (5) shall be issued by a conformity assessment body that is accredited by an accreditation institution under the laws and regulations.
- (2) Where no conformity assessment bodies as

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.

- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Bagian Kedua

Standardisasi Jasa

Pasal 60

- (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
- keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
 - kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau
 - budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan

intended by section (1) are accredited, the Minister or the minister with the competent duties and responsibilities may appoint a conformity assessment body subject to certain conditions and for a definite term.

- (3) A conformity assessment body as intended by section (1) and section (2) must be registered with such an institution as the Minister may determine.

Article 59

Standards or conformity assessment adopted by other states shall be certified by the Government under a bilateral mutual certification agreement.

Part Two

Standardization of Services

Article 60

- (1) A Service Provider is prohibited from trading Services domestically not in compliance with mandatorily-applicable SNI, technical requirements, or qualifications.
- (2) SNI, the technical requirements, or the qualifications as intended by section (1) shall be confirmed as applicable by the Minister or the minister with the competent duties and responsibilities.
- (3) SNI, the technical requirements, or the qualifications as intended by section (2) shall be made applicable in consideration of the following aspects:
- security, safety, health, and the environment;
 - competitiveness of the national producers and fair business competition;
 - capability and preparedness of the national business world;
 - infrastructure readiness of the conformity assessment bodies; and/or
 - local culture, custom, or tradition on a local wisdom basis.
- (4) Services to which SNI, the technical

teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

- (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

Pasal 61

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 62

Standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian

requirements, or the qualifications are mandatorily applicable as intended by section (2) must be documented with a certificate of conformity certified by the Government.

- (5) Services traded and in compliance with SNI, the technical requirements, or the qualifications not mandatorily applicable may use a certificate of conformity under the laws and regulations.
- (6) A Service Provider trading Services to which SNI, the technical requirements, or the qualifications are mandatorily applicable but failing to have a certificate of conformity documented as intended by section (4) shall be imposed an administrative sanction of cessation of business activities.

Article 61

- (1) An SNI mark, a conformity mark, or a certificate of conformity as intended by Article 60 section (4) shall be issued by a conformity assessment body that is accredited by an accreditation institution under the laws and regulations.
- (2) Where no conformity assessment bodies as intended by section (1) are accredited, the Minister or the minister with the competent duties and responsibilities may appoint a conformity assessment body subject to certain conditions and for a definite term.
- (3) A conformity assessment body as intended by section (1) and section (2) must be registered with such an institution as the Minister may determine.

Article 62

Standards, technical requirements, or qualifications adopted by other states shall be certified by the Government under a bilateral mutual certification agreement.

Article 63

A Service Provider trading Services but failing to have a certificate of conformity documented as intended by Article 60 section (4) shall be imposed an administrative sanction of cessation of

kegiatan Perdagangan Jasa.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 65

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 - e. cara penyerahan Barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Penjelasan Pasal 65 ayat (5):

his/her Trade in Services.

Article 64

Ancillary provisions concerning the procedures for issue and applicability of Standardization of Goods and/or Services shall be governed by or under Regulation of the Government.

CHAPTER VIII

ELECTRONIC TRADE

Article 65

- (1) Any Business Operator trading Goods and/or Services through an electronic system must make available complete and true data and/or information.
- (2) Any Business Operator is prohibited from trading Goods and/or Services through an electronic system other than in accordance with data and/or information as intended by section (1).
- (3) The use of electronic system as intended by section (1) must comply with the provisions of Law concerning Electronic Information and Transaction.
- (4) Data and/or information as intended by section (1) shall include at least:
 - a. the identity and legality of the Business Operator as producer or the Distribution Business Operator;
 - b. the technical requirements of Goods offered;
 - c. the technical requirements or qualifications of Services offered;
 - d. the prices and method of payment of Goods and/or Services; and
 - e. the method of delivery of Goods.
- (5) In case of a dispute arising out of a trade transaction through an electronic system, an individual or entity engaged in a dispute may resolve such dispute in court or through other dispute resolution mechanisms.

Elucidation of Article 65 section (5):

Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.
- (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;
 - pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
 - pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;
 - pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
 - pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan

Other dispute resolution mechanisms shall include, inter alia, consultation, negotiation, conciliation, mediation, or arbitration under the laws and regulations.

- (6) Any Business Operator trading Goods and/or Services through an electronic system and failing to make available complete and/or true data and/or information as intended by section (1) shall be imposed an administrative sanction of revocation of the license.

Article 66

Ancillary provisions concerning Electronic Trade shall be governed by or under Regulation of the Government.

CHAPTER IX

TRADE PROTECTION AND SAFEGUARDS

Article 67

- (1) The Government shall adopt a Trade protection and safeguards policy.
- (2) A Trade protection and safeguards policy as intended by section (1) shall be made by the Minister.
- (3) A Trade protection and safeguards policy as intended by section (2) shall include:
- defense of dumping allegations and/or subsidy allegations of Export of national Goods;
 - defense of Exporters whose Export Goods are alleged by a trade partner country to have resulted in increase in Import in that country;
 - defense of Export of national Goods that are disadvantaged by the policy and/or regulations adopted by another country;
 - imposition of antidumping measures or countervailing measures to address unfair Trade practices;
 - imposition of Trade safeguard measures to address increase in Import; and

f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

Pasal 68

- (1) Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan.

Penjelasan Pasal 68 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “pembelaan” adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Barang Ekspor nasional.

- (2) Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan
 - b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.
- (2) Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.
- (3) Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang

f. defense of the national Trade policy drawing opposition from another country.

Article 68

- (1) In case of any threat of policies, regulations, unfair Trade practice allegations, and/or increase in import allegations posed by a trade partner country against Export of national Goods, the Minister must take defense.

Elucidation of Article 68 section (1):

“Defense” means any effort exhausted to protect and secure domestic industries from threats of unfair policies, regulations, Trade practice allegations, and/or allegations of increase in import posed by a trade partner country against Export of the national Goods.

- (2) In taking defense as intended by section (1):
- a. the affected Exporter must support and provide the required information and data; and
 - b. the affected ministries/nonministries Governmental institutions must support and provide the required information and data.

Article 69

- (1) In case of increase in Imported Goods that causes serious injury or serious threat of injury to domestic producers of Goods like or directly competitive with the imported Goods, the government must take Trade safeguard measures to eliminate or alleviate such serious injury or serious threat of injury.
- (2) Trade safeguard measures as intended by section (1) shall be the imposition of safeguard duties and/or quota.
- (3) Safeguard duties as intended by section (2) shall be determined by the minister administering the governmental affairs in the

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

- (4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping.
- (3) Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 71

- (1) Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan.
- (3) Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

field of finance upon a recommendation that is confirmed by the Minister.

- (4) Quota as intended by section (2) shall be determined by the Minister.

Article 70

- (1) Where Imported products having at lower price than the regular value cause injury or threat of injury to the relevant domestic industries or prevent the development of the relevant domestic industries, the Government must take antidumping measures to eliminate or alleviate such injury or threat of injury or any barrier.
- (2) Antidumping measures as intended by section (1) shall be the imposition of antidumping duties.
- (3) Antidumping duties as intended by section (2) shall be determined by the minister administering the governmental affairs in the field of finance upon a recommendation that is confirmed by the Minister.

Article 71

- (1) If the Imported products receive subsidies directly or indirectly from the exporting country causing injury or threat of injury to domestic industries or preventing the development of domestic industries, the Government must take countervailing measures to eliminate or alleviate such injury or threat of injury or any barrier.
- (2) Countervailing measures as intended by section (1) shall be the imposition of countervailing duties.
- (3) Countervailing duties as intended by section (2) shall be determined by the minister administering the governmental affairs in the field of finance upon a recommendation that is confirmed by the Minister.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MICRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 73

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

Penjelasan Pasal 73 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas” adalah pemberian sarana kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melancarkan usaha, antara lain perbaikan toko atau warung, pemberian gerobak dagangan, coolbox, dan tenda.

Insentif dalam hal ini antara lain percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri.

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah bimbingan yang diberikan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk mengembangkan produk dan usahanya, antara lain di bidang pengemasan, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pelatihan Ekspor.

“Bantuan promosi dan pemasaran” antara lain mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pameran, temu usaha antara koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan toko swalayan/buyers, serta kegiatan misi dagang.

Article 72

Ancillary provisions concerning safeguard measures as intended by Article 69, antidumping measures as intended by Article 70, and countervailing measures as intended by Article 71 shall be governed by or under Regulation of the Government.

CHAPTER X

EMPOWERMENT OF COOPERATIVES AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM BUSINESS

Article 73

- (1) The Government and/or the Regional Governments shall empower cooperatives and micro, small, and medium business in the Trade sector.
- (2) Empowerment as intended by section (1) may be through the provision of facilities, incentives, technical directions, access and/or capital support, promotion support, and marketing.

Elucidation of Article 73 section (2):

“Provision of facilities” means providing facilities to cooperatives and micro, small and medium business for the smooth flow of their business through, inter alia, renovation of stores or stalls, the granting of trading carts, cool boxes, and tents.

Incentives in this case means accelerated issue of a business license, Intellectual Property Rights registration fee relief, halal certification, and trade fair facilities at home and abroad.

“Technical direction” means a direction shared to cooperatives and micro, small, and medium business to improve knowledge and technical capability to develop their products and business in the field of, inter alia, packaging, financial management, entrepreneurship, and Export training.

“Promotion support and marketing” by, inter alia, involving cooperatives and micro, small and medium business in trade fairs, business meetings between cooperatives and micro, small and medium business and supermarkets/buyers and trade missions.

- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Penjelasan Pasal 73 ayat (3):

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB XI

PENGEMBANGAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Pembinaan Ekspor

Pasal 74

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.
- (3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Penjelasan Pasal 74 ayat (4):

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) The Government and/or the Regional Governments may, in the empowerment of cooperatives and micro, small, and medium business in the Trade sector as intended by section (2), cooperate with other parties.

Elucidation of Article 73 section (3):

“Other parties” means higher education institutions, business world, business associations, and other stakeholders.

- (4) Ancillary provisions concerning empowerment of cooperatives and micro, small, and medium business in the Trade sector as intended by section (1) shall be governed or under Regulation of the President.

CHAPTER XI

EXPORT DEVELOPMENT

Part One

Guidance on Export

Article 74

- (1) The Government shall guide Business Operators to develop Export of domestic Goods and Services to expand access to Markets.
- (2) Guidance as intended by section (1) may be through the provision of incentives, facilities, information on Market opportunities, technical direction, and promotion support and marketing to develop Export.
- (3) The Minister may recommend incentives as intended by section (2) through fiscal and/or nonfiscal incentives in an effort to enhance the competitiveness of Export of domestic Goods and/or Services.
- (4) The Government may, in the guidance as intended by section (1), cooperate with other parties.

Elucidation of Article 74 section (4):

“Other parties” means higher education institutions, business world, business associations, and other stakeholders.

- (5) Ancillary provisions concerning guidance as intended by section (1) shall be governed by

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Promosi Dagang

Pasal 75

- (1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:
 - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan
 - b. misi dagang.
- (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pameran dagang internasional;
 - b. pameran dagang nasional; atau
 - c. pameran dagang lokal.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor.
- (6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.

Pasal 76

Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Regulation of the Minister.

Part Two
Trade Promotions

Article 75

- (1) To expand access to Markets for domestic Goods and/or Services, the Government and/or the Regional Governments must introduce Goods and/or Services by:
 - a. conducting a Trade Promotion domestically and/or abroad; and/or
 - b. participating in a Trade Promotion done domestically and/or abroad.
- (2) A Trade Promotion as intended by section (1) may be conducted through:
 - a. a trade fair; and
 - b. a trade mission.
- (3) A Trade Promotion conducted through a trade fair as intended by section (2) point (a) shall include:
 - a. an international trade fair;
 - b. a national trade fair; or
 - c. a local trade fair.
- (4) The Government shall, in hosting a trade fair abroad, involve cooperatives and micro, small, and medium business.
- (5) A Trade mission as intended by section (2) point (b) shall be conducted through international business meetings to expand Export opportunities.
- (6) A Trade mission as intended by section (2) point (b) shall be conducted through visits abroad paid by the Government, the Regional Governments, Business Operators, and/or other institutions in the scope of business activities or improvement of bilateral Trade relationship.

Article 76

A Trade Promotion conducted abroad by the Government, the Regional Governments,

lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

Penjelasan Pasal 76:

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah kegiatan memberitahukan dan membahas mengenai penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Promosi Dagang di luar negeri dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara tempat Promosi Dagang dilakukan dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi guna terwujudnya kelancaran Promosi Dagang.

Pasal 77

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 78 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau

institutions other than the Government/Regional Governments, and/or Business Operators shall be coordinated with the Representatives of the Republic of Indonesia Abroad in the relevant country.

Elucidation of Article 76:

“Coordinated” means to inform and discuss the hosting of or participation in a Trade Promotion abroad with the Representatives of the Republic of Indonesia Abroad in the country where the Trade Promotion takes place, ranging from planning, organization, implementation to evaluation for the smooth flow of the Trade Promotion.

Article 77

- (1) Any Business Operator that hosts a trade fair and any trade fair participants must comply with the Standards to host and participate in a trade fair.
- (2) Any Business Operator that hosts a trade fair by involving foreign participants and/or foreign promoted products must acquire a license from the Minister.
- (3) Ancillary provisions concerning Standards to host and participate in a trade fair as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Minister.
- (4) Any Business Operator that hosts a trade fair and any trade fair participants failing to comply with the Standards to host and participate in a trade fair as intended by section (1) shall be imposed an administrative sanction of cessation of activities.

Article 78

- (1) The Government and/or the Regional Governments shall provide facilities and/or easy access to trade fair activities hosted by Business Operators and/or institutions other than the Government and/or the Regional Governments under the laws and regulations.

Elucidation of Article 78 section (1):

“Facilities” means facilities that may be provided by the Government and/or the Regional

Pemerintah Daerah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Fasilitas dimaksud dapat berupa tempat, data, informasi pembayaran Perdagangan, pemberian kredit, dan konektivitas.

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah upaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Kemudahan dimaksud antara lain kelancaran dalam memperoleh persetujuan penyelenggaraan pameran dagang dan persetujuan Ekspor untuk Barang promosi jika diperlukan.

- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
 - b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

Penjelasan Pasal 78 ayat (3):

Yang dimaksud dengan “saling mendukung” adalah kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran dagang.

Pasal 79

- (1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.

Penjelasan Pasal 79 ayat (1):

Kampanye pencitraan Indonesia dimaksudkan untuk membangun image negara dalam nation branding dan untuk itu pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri dan sekaligus dapat dilakukan bersamaan dengan koordinasi kegiatan Promosi Dagang.

- (2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/

Governments for the smooth flow of trade fairs. Facilities may include locations, data, information on Trade payment, provision of credit and connectivity.

“Easy access” means any efforts of the Government and/or the Regional Governments to provide access easily for the smooth flow of trade fairs. “Easy access” also means, inter alia, the smooth access to approval to host a trade fair and approval for Export of promotion Goods, as necessary.

- (2) Facilities and/or easy access to trade fair activities as intended by section (1) shall be provided to:
 - a. the host of a national Trade Promotion; and
 - b. the participating institutions other than the Government and/or the Regional Governments and national Business Operators.
- (3) The Government and/or the Regional Governments shall be in mutual support of trade fairs to develop Export of the national superior commodities.

Elucidation of Article 78 section (3):

“Mutual support” means cooperation between the Government and the Regional Governments to give support to each other in hosting a trade fair.

Article 79

- (1) In addition to a Trade Promotion as intended by Article 75 section (2), to introduce Goods and/or Services, it is necessary to campaign for Indonesia image-building domestically and abroad.

Elucidation of Article 79 section (1):

A campaign for Indonesia image-building aims to build the country’s image within the scope of nation branding and shall be coordinated with the Minister and may further be coordinated together with Trade Promotion activities.

- (2) A campaign for Indonesia image-building may be conducted by the Government, the Regional Governments, institutions other than

Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- (3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 80

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri.

Penjelasan Pasal 80 ayat (1):

Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri dimaksudkan untuk mempromosikan Barang dan/atau Jasa produk Indonesia serta mendorong peningkatan investasi dan pariwisata.

- (2) Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 80 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah Menteri Luar Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

the Government/Regional Governments, and/or Business Operators either individually or collectively.

- (3) A campaign for Indonesia image-building conducted abroad by the Government, the Regional Governments, institutions other than the Government/Regional Governments, and/or Business Operators shall be coordinated with the Representatives of the Republic of Indonesia Abroad in the relevant country.
- (4) Ancillary provisions concerning campaigns for Indonesia image-building as intended by section (3) shall be governed by or under Regulation of the President.

Article 80

- (1) In support of Trade promotions abroad, a Trade Promotion body may be formed abroad.

Elucidation of Article 80 section (1):

Formation of a Trade Promotion body abroad aims to promote Indonesian Goods and/or Services and to encourage investment and tourism.

- (2) Formation of a Trade Promotion body abroad as intended by section (1), including its facilities, shall be made by the Minister in coordination with the relevant ministers under the laws and regulations.

Elucidation of Article 80 section (2):

“Relevant ministers” means the Minister of Foreign Affairs, the minister that administers governmental affairs in the field of finance, and the minister that administers governmental affairs in the field of Reform of the State Apparatus.

Article 81

Ancillary provisions concerning procedures for the conduct, provision of easy access to, and participation in Trade Promotions in the scope of Indonesia image-building shall be governed by Regulation of the Minister.

BAB XII
KERJA SAMA PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Pasal 83

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 84

- (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- (2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
 - b. Dalam hal perjanjian Perdagangan

CHAPTER XII
INTERNATIONAL TRADE COOPERATION

Article 82

- (1) To improve access to Markets and protect and safeguard the national interest, the Government may cooperate in Trade with other countries and/or international institutions/organizations;
- (2) Trade cooperation as intended by section (1) may be made under an international Trade agreement.

Article 83

The Government may, in negotiations on international Trade agreements as intended by Article 82 section (2), consult with the House of Representatives.

Article 84

- (1) Any international Trade agreements as intended by Article 82 section (2) shall be submitted to the House of Representatives within 90 (ninety) working days of the signing of the agreement.
- (2) An international Trade agreement submitted by the Government as intended by section (1) shall be discussed with the House of Representatives to decide whether or not the House of Representatives passes the agreement.
- (3) A decision of whether or not the House of Representatives passes the international Trade agreement submitted by the Government as intended by section (2) shall be made for not exceeding 60 (sixty) working days in session, subject to the following:
 - a. Where an international Trade agreement has a massive and significant effect on the life of the people with respect to the state's financial burdens and/or requires amendment of a law or making or law, it shall be ratified by a law.
 - b. Where an international Trade agreement

internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

- (4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan Pasal 84 ayat (4):

Pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perjanjian Perdagangan internasional di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh komisi yang menangani urusan Perdagangan dan persetujuannya melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

- (5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
- (6) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.
- (7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 85

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

has no effect as intended by point (a), it shall be ratified by Regulation of the President.

- (4) If the House of Representatives makes no decision within 60 (sixty) working days in session as intended by section (3), the Government may decide whether or not the House of Representatives needs to pass the agreement.

Elucidation of Article 84 section (4):

Discussion to make a decision on an international Trade agreement at the House of Representatives shall be conducted by a commission in charge of Trade and its approval shall be given through the Plenary Session of the House of Representatives.

- (5) The House of Representatives shall pass or reject to pass an international Trade agreement as intended by section (3) point (a) not exceeding one session time at the next session.
- (6) Where an international Trade agreement may endanger the national interest, the House of Representatives shall reject to pass the international Trade agreement.
- (7) Regulation of the President concerning ratification of an international Trade agreement as intended by section (3) point (b) shall be notified to the House of Representatives.

Article 85

- (1) The Government upon consent of the House of Representatives may review and cancel an international Trade agreement that is ratified by law in consideration of the national interest.
- (2) The Government may review and cancel an international Trade agreement that is issued by Regulation of the President in consideration of the national interest.
- (3) Ancillary provisions concerning procedures

peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

- (1) Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 87

- (1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 88

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Pasal 89

- (1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

Penjelasan Pasal 89 ayat (2):

Data dan/atau informasi Perdagangan Dalam

for review and cancellation of international Trade agreements as intended by section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the Government.

Article 86

- (1) In negotiation of international Trade agreements, the Government may form a team of negotiators in charge of preparation and negotiation.
- (2) Provisions concerning formation of a team of negotiators as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the President.

Article 87

- (1) The Government may give preference unilaterally to underdeveloped countries by giving precedence over the national interest.
- (2) Provisions concerning procedures for giving preference shall be governed by or under Regulation of the President.

CHAPTER XIII

TRADE INFORMATION SYSTEM

Article 88

- (1) The Minister, the governors, and the regents/mayors must develop the Trade Information System integrating with the information system developed by the ministries or nonministries Governmental institutions.
- (2) The information system as intended by section (1) shall be used for Trade policies and controls.

Article 89

- (1) The Trade Information System shall include collection, processing, delivery, management, and dissemination of Trade data and/or information.
- (2) Trade data and/or information as intended by section (1) shall include at least data and/or information on Domestic Trade and Foreign Trade.

Elucidation of Article 89 section (2):

Data and/or Information on Domestic and

Negeri dan Perdagangan Luar Negeri termasuk pasokan dan harga Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, peluang Pasar dalam dan luar negeri, Ekspor, Impor, profil Pelaku Usaha, potensi Perdagangan daerah, produk, dan perizinan.

- (3) Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.

- (2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

Pasal 91

Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 93

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di

International Trade shall include supplies and prices of basic Goods and/or essential Goods, domestic and foreign Market opportunities, Export, Import, profile of Business Operators, potential regional Trade, products, and licensing.

- (3) Trade data and/or information as intended by section (2) shall be provided in an accurate, speedy and efficient manner as well as accessible to the public.

Article 90

- (1) The Minister in the development of Trade data and/or information may request Trade data and/or information from the ministries, nonministries Governmental institutions, and the Regional Governments, including the administrators of the governmental affairs in the field of customs and excise, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the Statistics Indonesia, and other bodies/institutions.

- (2) The ministries, nonministries Governmental institutions, and the Regional Governments, including the administrators of the governmental affairs in the field of customs and excise, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, the Statistics Indonesia, and other bodies/institutions must provide updated, accurate and speedy data and information as intended by section (1).

Article 91

The Trade data and/or information shall be made transparent, unless otherwise provided by the Minister.

Article 92

Ancillary provisions concerning Trade Information System shall be governed by or under Regulation of the Government.

CHAPTER XIV

DUTIES AND POWERS OF THE GOVERNMENT IN THE FIELD OF TRADE

Article 93

Duties of the Government in the field of Trade shall include:

- a. to formalize and adopt Trade policies;

bidang Perdagangan;

- | | |
|--|--|
| b. merumuskan Standar nasional; | b. to formalize the national Standards; |
| c. merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan; | c. to formalize and adopt values, Standards, procedures, and criteria in the field of Trade; |
| d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan; | d. to establish the Trade licensing system; |
| e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; | e. to control the availability, stable prices, and Distribution of basic Goods and/or essential Goods; |
| f. melaksanakan kerja sama Perdagangan Internasional; | f. to foster the international Trade cooperation; |
| g. mengelola informasi di bidang Perdagangan; | g. to manage Trade information; |
| h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan; | h. to guide and supervise the Trade activities; |
| i. mendorong pengembangan Ekspor nasional; | i. to enhance the development of the national Export; |
| j. menciptakan iklim usaha yang kondusif; | j. to create a climate conducive to business; |
| k. mengembangkan logistik nasional; dan | k. to develop the national logistics; and |
| l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | l. other duties under the laws and regulations. |

Pasal 94

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- | | |
|--|--|
| a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan; | a. to issue the Trade licensing to Business Operators; |
| b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha; | b. to harmonize the domestic Trade policies to enhance efficient and effective national Distribution system, orderly commerce, integrated Markets, and business certainty; |
| c. membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah; | c. to cancel the Trade policies and regulations issued by the Regional Governments in conflict with the policies and regulations of the Government; |
| d. menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa; | d. to impose prohibition and/or restriction of Trade in Goods and/or Service; |
| e. mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan | e. to develop the national logistics to ensure the availability of basic Goods and/or essential Goods; and |
| f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | f. other powers under the laws and regulations. |

Article 94

The Government in the performance of duties as intended by Article 93 shall have the following powers:

Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
 - b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
 - c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
 - e. wewenang lain di bidang Perdagangan

Article 95

The Regional Governments shall have the duties:

- a. to implement the Government policies in the field of Trade;
- b. to provide the Trade licensing in regions;
- c. to control the availability, stable prices, and Distribution of basic Goods and/or essential Goods;
- d. to monitor the implementation of the International Trade Cooperation in regions;
- e. to manage Trade information in regions;
- f. to guide and supervise the Trade activities in regions;
- g. to enhance the development of the national Export;
- h. to create a climate conducive to business;
- i. to develop the national logistics; and
- j. other duties in the field of Trade under the laws and regulations.

Article 96

- (1) The Regional Governments in the performance of duties as intended by Article 95 shall have the powers:
 - a. to issue Trade policies and strategy in regions in the scope of implementation of the policies of the Government;
 - b. to issue the Trade licensing to Business Operators, as assigned or delegated by the Government;
 - c. to manage Trade information in regions in the scope of the Trade Information System;
 - d. to guide and supervise the local Trade activities; and
 - e. other powers in the field of Trade under

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XV

KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL

Pasal 97

- (1) Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional.
- (2) Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
- (3) Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:
- Pemerintah;
 - lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan;
 - lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;
 - lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen;
 - Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan
 - akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.
- (4) Komite Perdagangan Nasional bertugas:
- memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;
 - memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;
 - memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;

the laws and regulations.

- (2) The exercise of powers by the Regional Governments as intended by section (1) must be consistent with the policies issued by the Government.

CHAPTER XV

THE NATIONAL TRADE COMMITTEE

Article 97

- (1) In support of accelerated achievement of the objectives of Trade regulation, the President may form a National Trade Committee.
- (2) The National Trade Committee as intended by section (1) shall be chaired by the Minister.
- (3) The membership of the National Trade Committee shall include the elements of:
- the Government;
 - the institution with duties to conduct investigations into antidumping measures and countervailing measures;
 - the institution with duties to conduct investigations in the scope of Trade safeguard measures;
 - the institution with duties to provide recommendations on consumer protection;
 - Business Operators or business associations in the field of Trade; and
 - academics or experts in the field of Trade.
- (4) The National Trade Committee shall have the duties:
- to provide input on determination of Trade policies and regulations;
 - to give consideration to the Trade finance policies;
 - to give consideration of the national interest to the recommendations on antidumping measures, countervailing measures, and Trade safeguard measures;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri; e. membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang; f. memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional; g. membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan h. tugas lain yang dianggap perlu. <p>(5) Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> d. to provide input and consideration on addressing the problems of Domestic Trade and Foreign Trade; e. to assist the Government in the supervision of Trade policies and practices in trade partner countries; f. to provide input on the determination of bargaining position in the International Trade Cooperation; g. to assist the Government to socialize the public with the Trade policies and regulations; and h. other duties deemed necessary. <p>(5) The International Trade Cooperation shall be financed from the State Budget.</p> <p>(6) Ancillary provisions concerning the International Trade Cooperation shall be governed by Regulation of the President.</p> |
|---|--|

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal 99

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
 - a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau

CHAPTER XVI

SUPERVISION

Article 98

- (1) The Government and the Regional Governments shall have the powers to supervise the Trade activities.
- (2) In the performance of supervisory duties as intended by section (1) the Government shall issue Trade supervision policies.

Article 99

- (1) Supervision by the Government as intended by Article 98 shall be made by the Minister.
- (2) The Minister in the performance of supervisory duties as intended by section (1) shall have the powers to:
 - a. prohibit from circulating temporarily and/or order to recall Goods from Distribution or cease the Service activities traded other than in accordance with the Trade laws and regulations; and/or

b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
 - a. perizinan di bidang Perdagangan;
 - b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
 - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
 - d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
 - f. pendaftaran Gudang; dan
 - g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
 - a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
 - b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
 - c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik

b. revoke the Trade licensing.

Article 100

- (1) In the performance of supervisory duties as intended by Article 99 section (1), the Minister shall appoint Trade supervisory officers.
- (2) Trade supervisory officers must, in the performance of supervisory duties, have an authorized and valid letter of assignment.
- (3) Trade supervisory officers as intended by section (2) shall, in the exercise of their powers, supervise at least:
 - a. Trade licensing;
 - b. Trade in Goods subject to supervision, prohibition, and/or regulation;
 - c. Distribution of Goods and/or Services;
 - d. registration of Domestic Goods and Imported Goods incidental to security, safety, health, and the environment;
 - e. mandatory SNI, technical requirements, or qualifications;
 - f. registration of Warehouses; and
 - g. storage of basic Goods and/or essential Goods.
- (4) In case of finding a suspected Trade violation, Trade supervisory officers as intended by section (3) may:
 - a. recommend recall of Goods from Distribution and/or destruction of Goods;
 - b. recommend cessation of the Trade activities; or
 - c. recommend revocation of the Trade licensing.
- (5) Where in the performance of supervisory duties as intended by section (3), Trade supervisory officers finds preliminary evidence of a suspected criminal offense of Trade, such officers shall report it to the

untuk ditindaklanjuti.

- (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 101

- (1) Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.
- (2) Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.

Penjelasan Pasal 101 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “organisasi usaha” adalah organisasi yang diatur dengan undang-undang.

- (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan

investigators for further measures.

- (6) Trade supervisory officers as intended by section (1) may, in the exercise of their powers, coordinate with the relevant agencies.

Article 101

- (1) The Government may specify Goods subject to supervision.
- (2) In specifying Goods subject to supervision as intended by section (1), the Government may receive input from business organizations.

Elucidation of Article 101 section (2):

“Business organization” means an organization that is governed by laws.

- (3) Goods subject to supervision as intended by section (1) shall be specified by regulation of the President.

Article 102

Ancillary provisions concerning supervision of Trade and supervision of Goods confirmed as Goods subject to supervision shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER XVII

INVESTIGATIONS

Article 103

- (1) In addition to police investigators of the state police of the Republic of Indonesia, special civil service officials in the agencies of the Government and the Regional Governments with the duties and responsibilities in the field of Trade shall be granted special powers as civil service investigators as intended by the Code of Criminal Procedure to conduct investigations under this Law.
- (2) Civil service investigators as intended by section (1) shall be empowered to:
 - a. receive reports or complaints of the commission of an act that is suspected of

- | | |
|---|---|
| <p>yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;</p> <p>j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan</p> <p>k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p> | <p>being a criminal offense of Trade;</p> <p>b. examine the truth of reports or testimonies in connection with a suspected criminal offense of Trade;</p> <p>c. summon individuals, entities, or legal entities for questioning and for evidence in connection with a criminal offense of Trade;</p> <p>d. summon individuals, entities, or legal entities to be heard and examined as a witness or suspect in connection with a suspected criminal offense of Trade;</p> <p>e. audit the book-keeping, records, and other documents in connection with a suspected criminal offense of Trade;</p> <p>f. hear, make inquiries into, and collect testimony in connection with a suspected criminal offense of Trade;</p> <p>g. examine and search the crime scene and specific places that are suspected of containing means of proof/evidence and seize and/or seal Goods that are suspected of being the proceeds of a violation to be introduced into evidence in the case of a criminal offense of Trade;</p> <p>h. seal Goods and preserve them as evidence in connection with a suspected criminal offense of Trade;</p> <p>i. photograph and/or record using audiovisual media persons, Goods, means of transportation, or other objects to be introduced into evidence in the case of a criminal offense of Trade;</p> <p>j. procure and seek expert's assistance or testimony in the performance of duties of investigations into a suspected criminal offense of Trade; and</p> <p>k. cease investigations under the laws and regulations.</p> |
|---|---|

undangan.

- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) In circumstances where involving customs under the laws and regulations, the special civil service officials in the agencies of the Government and the Regional Governments with the duties and responsibilities in the field of customs shall be empowered to make preliminary investigations and investigations in the field of Trade in coordination with the civil service investigators with the duties and responsibilities in the field of Trade.
- (4) Civil Service Investigators as intended by section (1) shall submit the findings of investigations to the public prosecutors through police investigators of the state police of the Republic of Indonesia under the Law of Criminal Procedure.
- (5) Investigations into a criminal offense of Trade may be coordinated by the special units that may be formed in the agencies of the Government with the duties and responsibilities in the field of Trade.
- (6) Guidelines to deal with criminal offenses of Trade shall be made by the Minister.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang

CHAPTER XVIII

PENAL PROVISIONS

Article 104

Any Business Operator who fails to use or to affix an Indonesian-language label to Goods traded domestically as intended by Article 6 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 105

Any Distribution Business Operator who uses a pyramid scheme in the distribution of Goods as intended by Article 9 shall be sentenced to imprisonment of at most 10 (ten) years and/or a fine of at most Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Article 106

Any Business Operator engaged in Trade business without the Trade licensing issued by the Minister

Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 108

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

as intended by Article 24 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 4 (four) years or a fine of at most Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Article 107

Any Business Operator who stores basic Goods and/or essential Goods in certain quantities and for a definite period of time during Goods shortage, volatile prices, and/or prevented flow of Trade in Goods as intended by Article 29 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah).

Article 108

Any Business Operator who manipulates data and/or information on the supplies of basic Goods and/or essential Goods as intended by Article 30 section (2) shall be sentenced to imprisonment of at most 4 (four) years and/or a fine of at most Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Article 109

Producers or Importers who trade in Goods incidental to security, safety, health, and the environment, without registration with the Minister as intended by Article 32 section (1) point (a) shall be sentenced to imprisonment of at most 1 (one) year and/or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 110

Any Business Operator trading Goods and/or Services that are confirmed as Goods and/or Services subject to Trade prohibition as intended by Article 36 shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 111

Any Importer that imports non-new Goods as intended by Article 47 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp5,000,000,000

rupiah).

Pasal 112

- (1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 114

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 116

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta

(five billion rupiah).

Article 112

- (1) Any Exporter that exports Goods confirmed as Goods subject to export prohibition as intended by Article 51 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).
- (2) Any Importer that imports Goods confirmed as Goods subject to import prohibition as intended by Article 51 section (2) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 113

Any Business Operator that trades Goods domestically not in compliance with mandatorily-applicable SNI or the mandatorily-applicable technical requirements as intended by Article 57 section (2) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 114

Any Service Provider that trades Services domestically not in compliance with mandatorily-applicable SNI, technical requirements, or qualifications as intended by Article 60 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and/or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 115

Any Business Operator that trades Goods and/or Services using an electronic system other than in accordance with data and/or information as intended by Article 65 section (2) shall be sentenced to imprisonment of at most 12 (twelve) years and/or a fine of at most Rp12,000,000,000 (twelve billion rupiah).

Article 116

Any Business Operator that hosts a trade fair involving foreign participants and/or foreign

dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

promoted products without a license from the Minister as intended by Article 77 section (2) shall be sentenced to imprisonment of at most 3 (three) years and/or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

CHAPTER XIX

CONCLUDING PROVISIONS

Article 117

Upon this Law coming into effect, the provisions governing Trade in Bedrijfsreglementerings-ordonnantie (Industrial Regulations Ordinance) 1934, Staatsblad (State Gazette) Number 86 of 1938 shall be revoked and declared to no longer be in effect.

Article 118

Upon this Law coming into effect:

- a. Law Number 2 Prp of 1960 concerning Warehousing (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 14 of 1960), as amended by Law Number 11 of 1965 concerning Enactment of Regulation of the Government in Lieu of Law Number 5 of 1962 concerning Amendment of Law Number 2 Prp of 1960 concerning Warehousing into a Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 54 of 1965, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2759);
- b. Law Number 10 of 1961 concerning Enactment of Regulation of the Government in Lieu of Law Number 1 of 1961 concerning Goods into a Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 215 of 1961, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2210); and
- c. Law Number 8 Prp of 1962 concerning Trade in Goods Subject to Supervision (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 42 of 1962, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2469),

are revoked and declared to no longer be in effect.

Pasal 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 120

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 45
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5512

Article 119

Upon this Law coming into effect, all laws and regulations concerning Trade are declared to remain in effect to the extent they are not contrary to this Law.

Article 120

Upon this Law coming into effect, the exercise of all powers in the field of Trade governed by other laws prior to this Law coming into effect shall be coordinated with the Minister.

Article 121

Ancillary regulations to this Law shall be issued not exceeding 2 (two) years of the promulgation of this Law.

Article 122

This Law shall come into effect from the date it is promulgated.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette.

Issued in Jakarta
on March 11, 2014
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

sgd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta
on March 11, 2014
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

sgd.

AMIR SYAMSUDIN

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 45 OF 2014
SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5512